

**STANDAR PEMBERIAN MAHAR MINIMAL PADA PERKAWINAN  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**( Studi Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung  
Tengah)**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Hukum

Oleh :

ALI FAUZI  
NPM : 1874130003

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2020M**

**STANDAR PEMBERIAN MAHAR MINIMAL PADA PERKAWINAN  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**( Studi Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung  
Tengah)**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Hukum

Oleh :

ALI FAUZI  
NPM : 1874130003

PEMBIMBING

Dr. Maimun, S.H., M.A.  
Dr. H. Muhammad Rusfi, M.Ag

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Fauzi

NPM : 1874130003

Jenjang : Magister

Program Study : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bandar Lampung, 20 Januari 2020

Saya yang menyatakan



ALI FAUZI



**PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA**

Judul Tesis : **Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah)**

Nama : **ALI FAUZI**  
NPM : **1874130003**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**


Telah disetujui untuk **Ujian Terbuka** tesis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Bandar Lampung, 19 Mei 2020

Menyetujui  
Komisi Pembimbing


Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Maimun, S.H., M.A.**  
**NIP. 19600329 1987031003**

  
**Dr. H. Muhammad Rusfi, M.Ag**  
**NIP. 19590215 1986031004**

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

  
**Dr. Iskandar Syukur, M.A**  
**NIP. 19660330 1992031002**



## PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : **Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah)**

Nama : **ALI FAUZI**  
NPM : **1874130003**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Telah dilaksanakan Ujian Terbuka tesis pada tanggal **05 Juni 2020** yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dinyatakan **Lulus**.

Bandar Lampung, 05 Juni 2020

### TIM PENGUJI

Ketua : **Dr.H.Jamal Fakhri, M.Ag** (.....)

Sekretaris : **Eko Hidayat, S.Sos., M.H.** (.....)

Penguji I : **Dr. Iskandar Syukur, M.A** (.....)

Penguji II : **Dr. Maimun, S.H., M.A.** (.....)

Penguji III : **Dr. H. Muhammad Rusfi, M.Ag** (.....)

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana



**Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag**  
NIP.19601020 198803 1 005

## MOTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

(Q.S. An-Nisa'[4]: 4)



## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul, Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah) ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pemberian mahar minimal pada masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah? Bagaimana perspektif hukum Islam tentang penetapan mahar minimal pernikahan dalam Masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah ?

Penyusun melakukan penelitian yang tergolong pada jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam hal ini teknik yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif. Kemudian dalam proses pengolahan, analisis dan pemanfaatan data penulis menggunakan metode *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan : Pertama, tradisi perkawinan di kalangan masyarakat adat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah masih melaksanakan adanya adat istiadat, tidak bisa mengabaikan bentuk permintaan, jika hendak meminang perempuan yang berasal dari suku Ogan. Permintaan dimaksud adalah tuntutan sejumlah materi untuk dijadikan sebagai mahar dan lainnya dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang ingin meminangnya. Kedua, adanya adat permintaan ini ternyata ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan untuk melaksanakan karena diluar kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat yang ekonominya rendah.

Oleh sebab itu, masyarakat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah mempunyai tradisi untuk pemberian mahar kepada istri minimal sebesar seratus ribu rupiah. Apabila pihak laki-laki memberi mahar di bawah seratus ribu rupiah, maka dianggap tidak memulyakan pihak perempuan dan merendahkan status sosial keluarga dalam pandangan masyarakat. Ketiga, pelaksanaan pemberian mahar minimal dalam tradisi masyarakat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah jika ditinjau dari hukum Islam, maka hukumnya boleh, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sejarah pemberian mahar dalam Islam adalah untuk menghalalkan seorang perempuan. Keempat, apabila dibandingkan dengan harus memenuhi adat permintaan yang dinilai sangat memberatkan disebagian masyarakat yang kurang mampu, maka mahar dengan uang sebesar seratus ribu rupiah sebagai batas minimal sangatlah memperingan untuk melaksanakan pernikahan dalam lingkungan masyarakat masyarakat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah.

## **ABSTRACT**

The research entitled, Minimum Giving Standards for Marriage in a Review of Islamic Law (Study of Ogan Indigenous Peoples, Bumiratu Nuban, Central Lampung District) is the result of field research that aims to answer the question of how to provide a minimum dowry for Ogan Indigenous peoples, Bumiratu Nuban, Central Lampung ? What is the perspective of Islamic law regarding the determination of the minimum dowry of marriage in the Ogan adat community of Bumiratu Nuban, Central Lampung?

The author conducts research that is classified as a type of field research (Field Research). In this case the technique that researchers use is descriptive analysis. Then in the process of processing, analyzing and utilizing the data the writer uses qualitative methods.

The results of the study show: First, the marriage tradition among the Ogan tribal community in Bumiratu Nuban District, Central Lampung is still carrying out the customs, can not ignore the form of demand, if you want to propose to women from the Ogan tribe. The request referred to was the demand for material to be used as a dowry and others from the woman to the man who wanted to ask for her hand. Second, the existence of this demand custom turns out that there are some people who feel objected to implement it because it is beyond the capabilities possessed by people whose economy is low.

Therefore, the Ogan tribal community in Bumiratu Nuban, Central Lampung has a tradition of giving dowry to wives of at least one hundred thousand rupiah. If the men give dowry under one hundred thousand rupiahs, then it is considered not to glorify the women and to lower the social status of the family in the eyes of the community. Third, the implementation of the minimum dowry in the tradition of the Ogan tribe of Bumiratu Nuban, Central Lampung, if viewed from Islamic law, the law is permissible, because it does not conflict with Islamic law and the history of dowry giving in Islam is to justify a woman. Fourth, when compared to fulfilling customary demands which are considered to be very burdensome for the poor, a dowry of one hundred thousand rupiahs as a minimum limit is very easy to carry out marriages in the Ogan tribal community in Bumiratu Nuban, Central Lampung.



## الملخص

البحث بعنوان "الحد الأدنى من معايير العطاء للزواج في مراجعة الشريعة الإسلامية (دراسة عن السكان الأصليين لأوغان ، بوميراتو نوبان ، منطقة لامبونج الوسطى) هو نتيجة بحث ميداني يهدف إلى الإجابة على سؤال حول كيفية توفير الحد الأدنى من المهر لشعوب الأوغان الأصلية ، بوميراتو نوبان ، وسط لامبونج ؟ ما هو منظور الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى من مهر الزواج في مجتمع الأصليين لأوغان في بوميراتو نوبان ، وسط لامبونج؟

يجري المؤلف بحثاً مصنفاً كنوع من البحث الميداني (البحث الميداني). في هذه الحالة التقنية التي يستخدمها الباحثون هي التحليل الوصفي. ثم في عملية معالجة وتحليل واستخدام البيانات يستخدم الكاتب الأساليب النوعية.

تظهر نتائج الدراسة: أولاً ، تقاليد الزواج بين المجتمع القبلي أوغان في منطقة بوميراتو نوبان، وسط لامبونج لا يزال يقوم بتنفيذ العادات ، لا يمكن تجاهل شكل الطلب ، إذا كنت تريد أن تقترح على النساء من قبيلة أوغان. كان الطلب المشار إليه هو الطلب على استخدام المواد كالمهر وغيرها من المرأة إلى الرجل الذي أراد أن يطلب يدها. ثانياً ، اتضح وجود هذا الطلب المعتاد أن هناك بعض الأشخاص الذين يشعرون بالاعتراض على تنفيذه لأنه يتجاوز القدرات التي يمتلكها الأشخاص الذين يكون اقتصادهم منخفضاً.

لذلك ، فإن المجتمع القبلي الأوغاني في بوميراتو نوبان ، وسط لامبونج لديه تقليد في إعطاء المهر لنزوجات لا يقل عن مائة ألف روبية. إذا أعطى الرجال المهر أقل من مائة ألف روبية ، فلا يعتبر تمجيد المرأة وخفض مكانة الأسرة الاجتماعية في نظر المجتمع. ثالثاً ، إن تطبيق الحد الأدنى من المهر في تقليد قبيلة الأوغان في بوميراتو نوبان ، وسط لامبونج ، إذا نظر إليه من الشريعة الإسلامية ، فإن القانون مسموح به ، لأنه لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وتاريخ إعطاء المهر في الإسلام هو تبرير للمرأة. رابعاً ، بالمقارنة مع تلبية الطلبات العرفية التي تعتبر مرهقة للغاية للفقراء ، فإن مهرًا يبلغ مائة ألف روبية كحد أدنى من السهل جدًا القيام بالزواج في مجتمع قبيلة أوغان في بوميراتو نوبان ، وسط لامبونج.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)



ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ...   اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas



ي	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*..

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:



الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِإِلَهِهِ *dīnullāh*      بِاللهِ *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيْرَ حَمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah)”. Şalawat beriring salam peneliti sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tesis ini diajukan untuk melengkapi salah satu persyaratan mendapat gelar Magister Hukum (MH) di Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan tesis ini, banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam perkuliahan dari awal semester satu sampai peneliti selesai.
3. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A., selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dengan penuh kesabaran, mengarahkan, membimbing dan yang luar biasa kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.



4. Bapak Dr. Muhammad Rusfi, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, kritik yang membangun dan memberi motivasi kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.


Peneliti menyadari bahwa sepenuhnya pengetahuan dan kemampuan peneliti sangat terbatas dalam penyusunan tesis ini, sehingga masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

*Waalohulmuafiq Ila Aqwamith Thoriq .*

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, September 2020.

Peneliti ,



**ALFAUZI**

**NPM : 1874130003**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan tesis ini, banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak.

Selanjutnya tesis ini peneliti persembahkan kepada:

1. Romo Yai Syaikhul Ulum Shuhadak, S.Pd.I, selaku pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Wali Songo Sukajadi yang telah memberikan motivasi dan do'a.
2. Penghargaan dan terima kasih yang istimewa kepada ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan penuh kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini.
3. Kakak dan adik serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu guru beserta keluarga besar Pondok Pesantren Wali Songo Sukajadi yang telah memberikan motivasi dan do'a.
5. Rekan-rekan mahasiswa HK angkatan 2018 yang senantiasa memberikan ilmu, motivasi, dan do'a terkhusus kepada Sdr. Ibnu Irawan yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan tesis ini.

Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal solih dengan do'a *jaza kumullah ahsanal jaza*.

## DAFTAR ISI

COVER LUAR .....	i
COVER DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA .....	iv
PENGESAHAN UJIAN TERBUKA .....	v
MOTO.....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR .....	xviii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	7
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Batasan Masalah.....	8
3. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II     LANDASAN TEORI .....	14
A. Mahar .....	14
1. Pengertian Mahar .....	14
2. Dasar Hukum Mahar.....	21
3. Bentuk dan Syarat Mahar.....	24
4. Pembagian Mahar.....	25
5. Standar Pemberian Mahar dalam Islam .....	29
6. Sejarah Dinamika Pemberian Mahar .....	35
7. Mahar dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	38

	8. Hikmah Mahar .....	41
B.	Kajian teori.....	42
	1. Teori Sosial .....	42
	2. Teori <i>al-'Urf</i> .....	46
BAB III	METODE PENELITIAN.....	49
	A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	49
	B. Objek Penelitian.....	50
	C. Sumber Data.....	51
	D. Metode Pengumpulan Data.....	52
	E. Metode Pengolahan Data .....	54
	F. Analisis Data.....	56
BAB IV	DESKRIPSI DATA LAPANGAN.....	58
	A. Gambaran Umum Masyarakat Ogan Kecamatan Bumiratu	
	Nuban .....	58
	1. Geografi dan Topografi .....	58
	2. Sejarah Singkat Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu	
	Nuban .....	59
	3. Luas Wilayah.....	60
	4. Kependudukan .....	60
	5. Bidang Perekonomian.....	61
	6. Sarana Penunjang Ekonomi.....	62
	7. Infrastruktur Jalan.....	62
	8. Sarana Pelistrikan .....	63
	9. Telekomunikasi / Informasi.....	64
	10. Transportasi .....	64
	11. Bidang Pendidikan.....	64
	12. Kehidupan Sosial .....	66
	13. Kondisi Keagamaan.....	67
	14. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumiratu	
	Nuban.....	70
	15. Bentuk Ritual dan Kesenian Masyarakat Kecamatan Bumiratu	
	Nuban .....	75



	16. Struktur Pemerintah Kecamatan Bumiratu Nuban .....	76
	17. Visi dan misi Pemerintahan Kecamatan Bumiratu Nuban ..	77
	B. Praktik Pemberian Mahar Minimal Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban dalam Perkawinan.....	77
BAB V	ANALISIS PEMBERIAN MAHAR MINIMAL PADA MASYARAKAT ADAT OGAN KECAMATAN BUMIRATU NUBAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	89
	A. Analisis Praktik Pemberian Mahar Minimal pada Masyarakat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah .....	89
	B. Analisis Hukum Islam tentang Penetapan Mahar Minimal Perkawinan dalam Masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah.....	96
BAB VI	PENUTUP .....	112
	A. Kesimpulan.....	112
	B. Saran .....	112
	DAFTAR PUSTAKA .....	113
	LAMPIRAN	
	GLOSARI	
	INDEKS	
	BIODATA PENELITI	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama Kampung di Kecamatan Bumiratu Nuban.....	58
Tabel 3.2 Penggunaan tanah di kecamatan Bumiratu Nuban.....	60
Tabel 3.3 Jumlah penduduk Kecamatan Bumiratu Nuban berdasar jenis kelamin.....	61
Tabel 3.4 Mata pencaharian di Kecamatan Bumiratu Nuban penduduk berdasarkan pekerjaan utama.....	61
Tabel 3.5 Sarana Penunjang Ekonomi..	62
Tabel 3.6 Infrastruktur Jalan di Kecamatan Bumiratu Nuban.....	63
Tabel 3.7 Sarana pendidikan dalam wilayah Kecamatan Bumiratu Nuban .....	65
Tabel 3.8 Tempat Ibadah yang ada di Kecamatan Bumiratu Nuban.....	69
Tabel 3.9 Luas kampung di kecamatan Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah... ..	71
Tabel 3.10 Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut....	72
Tabel 3.11 Petugas Pelaksana dan Pelayanan KUA.....	72
Tabel 3.12 Struktur KUA Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah.....	74
Tabel 3.13 Jenis-jenis kesenian masyarakat Kecamatan Bumiratu Nuban... .....	75
Tabel 3.14 Struktur Pemerintah Kecamatan Bumiratu Nuban.....	76

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pilar-pilar keragaman, baik itu adat, tradisi, etnik, dan budaya maupun agama merupakan ciri khas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, agama lahir dan berkembang mengikat setiap penganutnya dengan segala norma. Hukum Islam mengatur setiap masyarakat muslim dengan segala prilakunya. Baik itu yang berkaitan dengan hubungan vertikal (*habluminallāh*), maupun hubungan horizontal (*habluminannās*). Pada masyarakat muslim dalam menjalani kehidupan sosialnya, hukum Islam terus menerus membentuk struktur sosial.<sup>1</sup> Setiap unsur kehidupan masyarakat, Islam selalu mengaplikasikan hukum-hukum dan norma keislaman secara fleksibel ke kebiasaan, hukum adat, dan budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat di sebagian daerah. Setiap adat istiadat, suku atau kebiasaan di Indonesia sangatlah beragam dan berbeda-beda serta memiliki ciri khas tersendiri. Salah satu adat istiadat atau tradisi yang dilaksanakan dan dianjurkan oleh agama adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya pun unik dipengaruhi oleh suku, adat istiadat dan kebiasaan pada masing-masing masyarakat adat.

Perkawinan dalam Islam adalah suatu ibadah yang hendaknya dilaksanakan oleh yang sudah mampu, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan baik berupa pandangan maupun perzinahan. Bagi orang-orang yang belum mampu untuk melaksanakan perkawinan hendaknya ia berpuasa, karena dengan puasa maka menjadi tameng untuk dirinya agar terhindar dari berbagai kemaksiatan dan perzinahan.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan *sunnatullāh*,

---

<sup>1</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam hukum Nasional* (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 11

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 7

diridhai-Nya untuk melestarikan keturunannya.<sup>3</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ, وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)<sup>4</sup>

Artinya: *Dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra, berkata: Rasulullah SAW, bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.* (HR. Muttafaq Alaihi)

Adapun pengertian lain perkawinan yaitu suatu perjanjian akad ijab kabul antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami isteri yang sah yang mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun yang disyariatkan oleh agama Islam. Ada juga yang mengartikan perkawinan yaitu hubungan seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan rumah tangga berdasarkan kepada tuntutan agama.

Dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mi'saqan ghalizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup> Begitu besar tujuan perkawinan, maka ikatan tersebut harus dijaga oleh kedua belah pihak agar tercapai tujuan dilaksanakannya perkawinan.

<sup>3</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Ed, I, Cet-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.

6

<sup>4</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, *Sunan Ibn Majah Juz 1* (Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiah, 275 H), h. 592

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1



Mengenai perkawinan, di setiap daerah memang berbeda-beda cara dalam mengaturnya sesuai dengan adat dan kebiasaan masing-masing baik yang sesuai dengan syari'at Islam maupun yang tidak. Adat istiadat yang berlaku dalam suatu daerah harus diikuti dalam pelaksanaan perkawinan, dan apabila bertentangan dengan adat biasanya akan berakibat buruk karena masyarakat adat selalu memegang teguh suatu kepercayaan yang sudah ada.

Dalam Islam untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satunya adalah kewajiban calon suami untuk memberikan mahar kepada calon isteri.

Ketentuan tentang mahar (maskawin) diperintahkan melalui Qs.An Nisa: 4 yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S An Nisa [4]: 4)

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketentuan mahar merupakan pemberian yang wajib dari suami kepada isterinya untuk dimiliki isteri sebagai syarat untuk menjadikan hubungan mereka halal dan juga bentuk cinta dan kesetiannya kepada sang isteri. Selain itu ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin).

Terdapat banyak terminologi yang menjelaskan masalah mahar, namun fikih Islam dan hukum perkawinan Indonesia tidak menentukan jumlah atau kadar mahar. KHI pasal 31 menyebutkan “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.<sup>7</sup> Tidak adanya ketentuan tersebut maka adat (*Urf*) sebagai salah satu materi hukum

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 31

nasional dan sebagai dalil hukum dalam metodologi hukum Islam dapat dijadikan rujukan dalam mengatur masalah mahar.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa, dalam Islam tidak menetapkan batasan terendah secara rinci jumlah pemberian mahar seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya, mahar boleh dari segala sesuatu yang berharga. Namun menurut Imam Hanafi dalam jumlah minimal pemberian mahar adalah sepuluh dirham atau sesuai dengan kebiasaan setempat. Agama Islam memang tidak menentukan jumlah kadar dan bentuk mahar yang mengikat, namun diserahkan ke pihak laki-laki dan pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan dengan syarat dapat dimiliki dan mempunyai nilai serta mahar itu mencakup pengertian yang bermanfaat dan sesuai kepatutan, juga halal menurut syariat Islam.<sup>8</sup> Disamping dalam pemberian mahar itu sesuai dengan kemampuannya.<sup>9</sup> Hal seperti ini telah terjadi pada masa Rasulullah SAW, yaitu pemberian mahar dapat berupa cincin besi, sepasang sandal, mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengajarkan al-Quran.<sup>10</sup> Rasulullah SAW. dalam hal ini bersabda:

حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي. حدثنا يعقوب. يحيى ابن عبد الرحمن القاري. عن أبي حازم عن سعد بن سعد وحدثناه قتيبة بن سعد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلِكَ فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتماً من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزارِي قال سهل ماله رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبستته لم يكن عليها منه شيء

<sup>8</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa Maskur A.B dkk. Cet ke-15 (Jakarta: Lentera, 2005), h. 367-368

<sup>9</sup> Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), h. 120

<sup>10</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid I (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-'Arbiyah), h. 596

وَأَنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فِدْعِي فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَفَرَّؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>11</sup>

Artinya: “Qutaibah bin Sa’id ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ya’qub (yakni Ibnu Abdirrahman Al-Qaari), dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa’ad. (Dalam rangkaian sanad dari jalur lain disebutkan). Dan Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Sahal bin Sa’d as-Sa’idi r.a., katanya: Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. lalu berkata: “Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diriku sendiri (untuk dijadikan isteri).” Rasul memandang perempuan itu dari bawah keatas dan sebaliknya, lalu beliau menangguk-anggukan kepalanya. Ketika perempuan itu menyadari bahwa Rasul tidak memberikan keputusan apapun terhadap dirinya, maka ia pun duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: “Ya Rasulullah! Seandainya engkau tidak menginginkannya, kawinkanlah aku dengan dia.” Rasul bertanya: “Adakah engkau mempunyai sesuatu? (untuk dijadikan sebagai mahar)” Jawab orang itu: “Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah.” Rasul bersabda: “Pergilah kepada sanak-keluargamu lalu lihatlah apakah engkau mendapatkan sesuatu (yang dapat dijadikan mahar?”. Lalu sahabat itu pergi. Kemudian kembali, ia berkata: “Demi Allah, tidak ada apa-apa.” Rasul bersabda: “Carilah walaupun sebuah cincin besi!” Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: “Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sahal, “tanpa selempang) aku akan memberikannya setengahnya. Perempuan itu boleh mengambil sebahagian dari padanya.” Rasul bertanya: “Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu? Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian.” Lalu sahabat itu pun duduk. Lama lama ia duduk termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: “Adakah engkau menghafal Qur’an?” Orang itu menjawab: “Saya hafal surat ini dan surat itu.” Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur’an. Rasul bertanya lagi: “Kamu dapat membacanya diluar kepala?” “Ya, ” jawab orang itu. “Pergilah, engkau sebab sesungguhnya perempuan itu telah menjadi milikmu dengan mahar beberapa surat A-Qur’an yang engkau hafal.” (H.R. Muslim)

<sup>11</sup> Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Juz IV (Semarang: Toha Putra, tth), h. 143.

Berdasarkan hadis di atas sudah sangat jelas bahwa Islam sangatlah mempermudah dalam memberikan mahar dalam sebuah perkawinan. Islam tidak menetapkan batasan terendah dalam jumlahnya. Namun pada kehidupan masyarakat terjadi, sebagian masyarakat ada yang berlawanan dengan anjuran tersebut. Kebiasaan-kebiasaan tersebut yang berkembang di masyarakat menjadi sebuah tradisi pada keseluruhan masyarakat setempat. Dalam masyarakat adalah suatu keniscayaan interaksi antara hukum Islam dan hukum adat. Namun menjadi sebuah permasalahan apabila ada aturan-aturan tertentu dalam hukum Adat yang bertolak belakang atau bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Hubungannya dengan persoalan tersebut di atas, mahar merupakan hal yang sangat penting dan strategis pada prosesi perkawinan. Artinya jika persoalan mahar telah selesai dan berhasil ditentukan maka dapat dipastikan seluruh tahapan perkawinan akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, jika pembicaraan mahar tidak memperoleh kata sepakat maka dipastikan proses perkawinan akan gagal atau tersendat. Singkatnya, sukses tidaknya proses perkawinan dalam Masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah ditentukan pada tahap pembahasan mahar.

Masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah dalam perkawinan meskipun telah menggunakan syariat Islam sebagai syarat-syarat serta landasan dasar perkawinan dalam kebiasaannya, namun terdapat tata cara tersendiri dalam menentukan kadar mahar, mereka mempunyai patokan sendiri yaitu sejumlah seratus ribu rupiah untuk mahar paling rendah. Hal ini dilakukan untuk menghindari nilai sosial yang rendah, karena sebenarnya dalam Adat Ogan biasanya sebelum melakukan acara perkawinan ada acara timbul kemukeu (lamaran) untuk menyepakati permintaan dari pihak calon isteri. Biasanya dari pihak isteri meminta sejumlah uang dan emas serta dodol untuk dijadikan pendamping mahar di hari perkawinan. Namun apabila dari pihak suami tidak bisa memberikan hal yang diminta oleh pihak isteri, dengan berat hati menikahkan anaknya dan kebiasaan yang telah dilaksanakan adalah dengan mahar seratus ribu rupiah.

Mengkritisi situasi yang demikian itu, muncul kegelisahan akademik dengan mempertanyakan, mengapa di era globalisasi dan digitalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komunikasi modern ini proses pelaksanaan perkawinan lebih menitikberatkan pada prinsip duniawi (materialistik) dengan sandaran adat istiadat yang mesti dilakukan, padahal Rasulullah SAW menyarankan agar dalam penentuan mahar hendaknya ringan dan tidak memberatkan pasangan. Seratus ribu memang terlihat ringan, tapi disebagian masyarakat hal tersebut dinilai memberatkan.

Problematika ini perlu diteliti dan diangkat menjadi sebuah temuan ilmiah. Sebagai argumentasi perlu diangkat problem ini, pertama, kesenjangan praktik pemberian mahar minimal seratus ribu rupiah dengan hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan pernikahan dengan mudah, namun sebagian masyarakat memberi mahar dengan jumlah yang besar. Kedua, manakala untuk menghormati perempuan terkesan rendah, manakala untuk meringankan bagi laki-laki untuk memberi mahar, bagi sebagian terkesan memberatkan. Ketiga, tradisi memberikan batas minimal mahar dengan jumlah seratus ribu rupiah pada masyarakat modern terkesan rendah, sedangkan pada masa lampau nilai uang seratus ribu bukanlah nilai yang kecil.

Ini adalah problem akademik yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan penelitian yang akan dideskripsikan dalam sebuah karya tesis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk tesis yang berjudul “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah)”.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yang terdapat di dalam latar belakang, antara lain :

- a. Adanya penetapan mahar minimal perkawinan dalam Masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah yang secara kasat mata menyelisihi prinsip hukum Islam.
- b. Praktik pemberian mahar minimal tersebut berorientasi pada nilai budaya dan adat masyarakat setempat.
- c. Adanya pemberian mahar minimal tanpa meninjau terlebih dahulu dalam hukum Islam.
- d. Adanya pengaruh perkembangan dan pergeseran budaya.

## 2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah sebuah penelitian agar tidak keluar dari permasalahan pokok, maka penelitian ini perlu dibatasi pembahasannya. Adapun substansi yang dibahas dalam tesis ini ialah:

- a. Faktor yang menyebabkan terjadinya penetapan mahar minimal dalam perkawinan adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Tinjauan hukum Islam menggunakan teori *al-'Urf* terhadap proses pemberian mahar minimal dalam perkawinan adat Masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, permasalahan yang teridentifikasi dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Mengapa pelaksanaan pemberian mahar minimal perkawinan pada Masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah terjadi ?
2. Bagaimanakah menurut perspektif hukum Islam tentang pemberian mahar minimal perkawinan pada Masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut:

1. Untuk mengungkap secara obyektif praktik pelaksanaan pemberian mahar perkawinan masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk menganalisis penetapan standar mahar minimal dalam perkawinan masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil meliputi manfaat dari segi teoritis maupun segi praktis. Dalam penelitian ini juga mencakup kedua manfaat yang dapat diambil dari penelitian mengenai Masyarakat adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan bagi elaborasi metodologi pemahaman hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam mengkaji problematika kasus-kasus hukum keluarga Islam kontemporer.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Tinjauan pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui dari aspek orisinalitas dan kejujuran dari penelitian ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur *plagiat* dalam penelitian ini. Perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.

Sampai saat ini pembahasan mengenai mahar terus tumbuh dalam pengkajiannya, dan sangatlah menambah wawasan khazanah keilmuan bagi para penuntut ilmu.

Adapun dalam karya ilmiah dengan tema mahar ditemukan pada penelitian setingkat tesis dan jurnal, yaitu sebagai berikut:



1. Aris Nur Qadar Ar Razak, penelitian tesis pada tahun 2015 di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul, *Praktik Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna (Studi Di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)*. Tesis ini membahas tentang praktik mahar dalam perkawinan adat Muna. Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa dalam Adat Muna dalam menerapkan mahar berdasarkan stratifikasi sosial. Mahar dalam perkawinan adat Muna sejalan dengan Hukum Islam baik bentuk dan kategorinya namun kepemilikan mahar perkawinan bertentangan dengan Hukum Islam.<sup>12</sup>
2. Tesis yang ditulis Akhmad Maimun berjudul “Makna Kesederhaan Mahar Dalam Q.S Annisa’ Ayat 4 Dan 20 (Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Mahar *Şaduq, Nihlah Dan Qinţar*) dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa makna kesederhanaan mahar sangat erat kaitannya dengan kadar dan jenis atau bentuk mahar, mahar dikatakan sederhana apabila menimbulkan sukarela pada suami dan isteri.<sup>13</sup>
3. Tesis yang ditulis Sandias Utami, penelitian tesis tahun 2015 di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan Dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)*. Tesis ini menjelaskan bahwa masalah tentang jumlah mahar dalam perkawinan selain dipengaruhi oleh adat istiadat yang berlaku juga dipengaruhi oleh tidak adanya penetapan hukum yang mengatur tentang kadar mahar.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ar-Razak, Aris Nur Qadar, "Praktek Mahar dalam Perkawinan Adat Muna (Studi Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)." *Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga* (2015). Diakses dari [digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id) pada 24 April 2019.

<sup>13</sup> Akhmad Maimun, *Makna Kesederhaan Mahar Dalam Q.S Annisa’ Ayat 4 Dan 20 (Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Mahar Shaduq, Nihlah Dan Qinthar)*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2019. Diakses dari [etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id) pada 25 Mei 2019.

<sup>14</sup> Sandias Utami, *Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan Dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)*, UIN

4. Jurnal yang ditulis oleh Sami Faidhullah, Peneliti adalah Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga (Akhwal As-Syakhsiyyah) STAI Rakha Amuntai, Jurnal *Al-Risalah* Volume 14, Nomor 2, Juli – Desember 2018 dengan judul Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah Al-Qur'an (Perspektif Keadilan *Gender*). Penelitian ini memberi penjelasan bahwa Konsep mahar dalam agama Islam dinilai dengan menggunakan nilai uang sebagai acuan karena identiknya mahar berbentuk pemberian berupa harta. Agama Islam juga mengizinkan mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan dalam bentuk apa saja termasuk mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an yang termasuk mahar jasa.<sup>15</sup>
5. Jurnal yang ditulis oleh Halimah B. dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan judul Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer, jurnal *Al-Risalah*, Volume 15 Nomor 2 Nopember 2015. Penelitian menjelaskan mahar dari segi sejarah yaitu Al-Qur'an mengubah konsep pranata mahar karena ingin menempatkan perempuan pada kedudukan yang tinggi berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dan ingin melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi dan menafikan hak-haknya, bukan tanpa alasan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada zaman jahiliyah tidak memberikan hak kepada perempuan, malah meletakkan perempuan pada kedudukan yang rendah dalam masyarakat. Perempuan tidak menikmati hak-haknya bahkan memperoleh perlakuan yang diskriminatif. Dengan kedatangan Islam perempuan mendapat kedudukan yang tinggi, terbebaskan dari bentuk diskriminasi dan dapat menikmati hak-haknya termasuk hak mahar.<sup>16</sup>

---

Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015. Diakses dari [etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id) pada 25 Mei 2019.

<sup>15</sup> Sami Faidhullah, *Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah Al-Qur'an (Perspektif Keadilan Gender)*, STAI Rakha Amuntai, Tahun 2018. Diakses dari [jurnal.stairakha-amuntai.ac.id](http://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id) pada 25 September 2019.

<sup>16</sup> Halimah B., *Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer*, UIN Alauddin Makassar, Tahun 2015. Diakses dari [journal.uin-alauddin.ac.id](http://journal.uin-alauddin.ac.id) pada 25 September 2019.

6. Jurnal yang berjudul *Historiografi Mahar dalam Pernikahan* yang ditulis oleh Apriyanti, M.Ag dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2017. Jurnal ini memberikan penjelasan bahwa bentuk dan kadar mahar sudah sangat fleksibel dan sesuai dengan adat dan kebiasaan masing-masing, selama tidak menyalahi aturan agama Islam, maka boleh dilaksanakan.<sup>17</sup>

Berbagai penelitian telah dikemukakan di atas, yang membahas dan mengkaji tentang mahar seperti hal yang sudah dipaparkan di atas dapat ditegaskan bahwa peneliti belum menemukan penelitian yang bersifat khusus yang meneliti tentang standar pemberian mahar minimal pada perkawinan Adat Ogan di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelitian ini terdapat suatu persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang oleh peneliti lakukan. Dari beberapa penelitian di atas, maka ada pembaruan yang akan peneliti lakukan yaitu fokus penelitian dan teori pendekatannya, serta perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian di atas adalah rumusan masalah. Selain itu juga, tempat yang peneliti teliti berbeda dengan yang terdahulu.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan akan disajikan pada bagian ini. Tujuannya adalah mendapat pemahaman yang runut dan utuh, maka penelitian ini disusun secara sistematis, teratur dan berkesinambungan. Oleh karena itu peneliti membagi penelitian ini menjadi enam bab yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dalam merumuskan dasar masalah penelitian khususnya yang berkaitan dengan praktik mahar, selanjutnya rumusan masalah untuk menekankan fokus penelitian, serta tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian tersebut (penerapan mahar minimal pada Suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban). pada kajian pustaka, digunakan dalam rangka memberikan pemetaan

---

<sup>17</sup> Apriyanti, *Historiografi Mahar dalam Pernikahan*, UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2017. Diakses dari [jurnal.radenfatah.ac.id](http://jurnal.radenfatah.ac.id) pada 25 September 2019.

perbedaan penelitian mahar yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pada bab kedua, menjelaskan landasan teori tentang mahar dalam fikih Islam, termasuk di dalamnya Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini difokuskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, kerangka teoretik berisi kerangka konseptual dan teori-teori yang relevan khususnya yang berkaitan dengan hukum adat perkawinan di Indonesia. Bab ini sebagai konsep umum dan bahan perbandingan dengan konsep dan praktik mahar dalam perkawinan adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban yang akan dibahas pada bab 4 dan 5.

Pada bab ketiga, Metode penelitian memuat tentang prosedur penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, teknik pengolahan, dan teknik analisis.

Pada bab keempat, mendeskripsikan lokasi penelitian meliputi sejarah Kecamatan Bumiratu Nuban, gambaran umum Kecamatan Bumiratu Nuban seperti kondisi geografis, kondisi penduduk (menyangkut jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan). Bab ini ditutup dengan membahas praktik pemberian mahar minimal pada masyarakat Adat Suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban. Pembahasannya mencakup tentang tradisi masyarakat Adat Suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban dalam melaksanakan acara perkawinan. Bab ini penting untuk dikemukakan karena, untuk mengetahui proses pemberian mahar itu sendiri dan proses acara perkawinan yang terjadi di daerah tersebut.

Bab kelima, berisikan tentang analisis hukum Islam terhadap penerapan mahar minimal pada masyarakat Adat Suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban.

Bab keenam, adalah penutup. Bab ini memaparkan tentang kesimpulan atau inti sari dari seluruh pembahasan penelitian ini. Selanjutnya yang terakhir adalah saran yaitu rekomendasi yang konstruktif terhadap wilayah kajian perkawinan khususnya praktik mahar.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Mahar

##### 1. Pengertian Mahar

Islam sangat memperhatikan hak-hak dan kedudukan perempuan, salah satu diantaranya adalah memberi hak mahar. Secara bahasa mahar diambil dari kata bahasa Arab yang bentuk mufradnya yaitu *mahrūn* sedangkan bentuk jamaknya yaitu *mahurun* yang secara bahasa mempunyai arti maskawin.<sup>1</sup> Menurut Wahbah Zuhaili, ada beberapa nama untuk penyebutan mahar, yaitu: *Mahar, Saddaq, Faridah, Nihlah, 'Ajrūn, 'Uqrūn, 'Alaiqun, Taulun*.<sup>2</sup>

Secara etimologi (bahasa), mahar (صداق) artinya maskawin.<sup>3</sup> Dan di dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, mahar atau maskawin disamakan dengan kata مهر, صداق, صداق.<sup>4</sup> Makna yang terkandung adalah putih hati, perasaan jujur. Artinya adalah pemberian berupa harta kepada mempelai perempuan ketika akan dinikah dengan sukarela hati yang suci, dan dengan muka jernih serta ikhlas. Arti yang lebih mendalam dari makna mahar itu adalah nikah itu telah dimateraikan seperti distempel atau dicap.<sup>5</sup>

Secara terminologi maskawin atau mahar menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar dalam bukunya *Kifayah Al-Akhyar* mendefinisikan bahwa mahar adalah pemberian harta dari seorang laki-laki kepada perempuan ketika menikah atau bersetubuh (*waṭi'*).<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 36

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Daar al-fikr Damsiq, tt) juz 6, h. 6578

<sup>3</sup> M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat.*, h. 36.

<sup>4</sup> Atabik Ali dan Zuhi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 462.

<sup>5</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), h. 294.

<sup>6</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al- Akhyar*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, tth), h. 60.

H.S.A al-Hamdani mendefinisikan bahwa, mahar atau maskawin adalah pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lain dari calon suami kepada calon isterinya sebelum, pada waktu berlangsungnya akad pernikahan atau sesudah melaksanakan akad nikah.<sup>7</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri memberi sebuah pengertian bahwa mahar atau maskawin adalah pernyataan persetujuan antara seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan menyebutkan suatu nama benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki tersebut kepada seorang perempuan dalam akad nikah.<sup>8</sup>

Dalam kitab *Fath Al-Mu'in* karangan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, memberikan pengertian bahwa mahar atau *ṣadaq* ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau *wa'i'* (persetubuhan). Maskawin dinamakan *ṣadaq* karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.<sup>9</sup>

Sedangkan Said Abdul Aziz Al-Jaudul mendefinisikan mahar sebagai suatu benda yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan setelah ada persetujuan untuk nikah, dengan imbalan laki-laki itu dapat menggaulinya.<sup>10</sup>

Kata mahar dalam al-Qur'an dijelaskan menggunakan kata *ṣaduqah* sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nisa'

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَرِيئًا

<sup>7</sup> H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 110.

<sup>8</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar Al-kitab Al-Ilmiyah, 1990), h. 76.

<sup>9</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al-Mu'in* (Semarang: Toha Putra, tt), h.70.

<sup>10</sup> Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita di Bawah Naungan Islam* (Jakarta: CV Al-Firdaus, 1992), h. 50.

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa'[4]: 4).

Mahar dalam ayat ini dinamai dengan *ṣaduqat* (صدقات) bentuk jamak dari *ṣaduqah* (صدقة), yang mempunyai arti kebenaran. Ini karena maskawin atau mahar itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji.<sup>11</sup> Mahar dapat juga diartikan sebagai lambang dari janji untuk menjaga sebuah rahasia kehidupan berumah tangga, tidak hanya sebagai lambang untuk membuktikan ketulusan hati dan kebenaran calon suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan isteri baik kebutuhan *ẓahir* maupun batin. Mahar hendaknya sesuatu yang bernilai materi walau hanya cincin dari besi, karena mahar adalah sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup isteri.

Mahar dinamai dengan nama *ṣaduqat* (صدقات), yang dijelaskan di atas, diperkuat lagi oleh lanjutan ayat yakni *nihlah* (نحلة). Kata ini berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikit pun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga mahar yang diberikan itu merupakan buku kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh agama atau pandangan hidupnya.

Kerelaan isteri menyerahkan kembali mahar itu harus benar-benar muncul dari lubuk hatinya, karena itu ayat di atas setelah menyatakan *ṭibna* (طين) yang berarti mereka senang sekali, ditambah lagi dengan kata *nafsan* (نفسا) yang mempunyai arti jiwa untuk menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam tanpa tekanan, penipuan dan paksaan dari siapapun juga.

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami dengan adanya kewajiban suami membayar mahar kepada isterinya, dan bahwa mahar itu adalah hak

---

<sup>11</sup> Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Mishbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 345



isteri secara penuh, dia bebas menggunakannya dan bebas pula memberi sebagian atau seluruhnya kepada siapapun termasuk kepada suaminya.

Pada ayat di atas mahar dilukiskan dengan sesuatu yang diwajibkan oleh suami atas dirinya. Ini untuk menjelaskan bahwa mahar adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada isteri, tetapi hal tersebut hendaknya diberikan dengan tulus dari lubuk hati sang suami, karena dia sendiri-bukan selainnya-yang mewajibkan atas dirinya.

Pada ayat lain mahar dijelaskan dengan menggunakan kata *qinṭar* sebagaimana dalam al-Qur'an:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِثْلُنَا

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? (Q.S. An-Nisa'[4]: 20).*

Kata *qinṭaran* (قنطرا) diterjemahkan dengan harta yang banyak. Kulit binatang yang disamak, antara lain digunakan sebagai wadah menyimpan harta. Dahulu, kata *qinṭar* digunakan untuk menunjuk harta yang dihimpun dalam kulit sapi yang telah disamak.<sup>12</sup> Tentu saja harta itu cukup banyak, karena wadah yang digunakan adalah wadah yang besar yakni kulit sapi, bukan kambing atau kelinci. Kata tersebut kemudian dipahami dalam arti harta yang banyak.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa tidak ada batas maksimal dari pemberian mahar. 'Umar Ibn al-Khathab pernah mengumumkan pembatasan mahar tidak boleh dari empat puluh uqiyah perak, tetapi seorang perempuan menegurnya dengan berkata: Engkau tidak boleh membatasinya karena Allah berfirman: "*Sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka( qinṭaran) harta yang banyak*". 'Umar

<sup>12</sup> Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Mishbah, Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 347

ra. Membatalkan niatnya sambil berkata: ” Seorang perempuan berucap benar dan seorang laki-laki keliru”.

Dalam hadis nabi SAW. kata mahar dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
"مَسْتُحِلٌّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا"<sup>13</sup>

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a ia berkata: telah bersabda Nabi SAW: Sesuatu yang dituntut untuk menghalalkan farj (hubungan suami isteri) yaitu dari mahar atau ‘iddah, maka itu adalah hak untuknya” (HR. Baihaqi).

Mahar secara etimologi yaitu maskawin. Sedangkan secara terminologi yaitu sebutan untuk harta yang dibebankan pada laki-laki dengan sebab pernikahan.<sup>14</sup>

Secara bahasa, mahar adalah harta yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri pada saat pernikahan dilangsungkan dan menjadikannya rasa senang. Mahar secara istilah mempunyai makna pemberian harta dari calon suami sebagai suatu kewajiban kepada calon isteri sebagai imbalan bersenang-senang dengannya dalam akad pernikahan. Arti mahar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah maskawin”.<sup>15</sup> Mayoritas tradisi pada pemberian mahar di Indonesia yaitu diserahkan ketika pada saat pelaksanaan akad pernikahan berlangsung, hal ini tampaknya sangat sesuai dengan definisi tersebut.

<sup>13</sup> Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro*, Juz 7 (Libanon: Darul Kutub Ilmiyah, tt), h. 384

<sup>14</sup> Faishal Amin, dkk, *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath al-Qorib* (Lirboyo: Anfa' Press, 2015), h. 506

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, h. 5242.

Ulama<sup>16</sup> fiqih pengamat mazhab memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansialnya. Di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Mahar menurut Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa:

هُوَ الْمَالُ يَجِبُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى الزَّوْجِ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ

“Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya”.<sup>17</sup>

2. Mahar menurut Mazhab Maliki menerangkan bahwa: “mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli”. Menurut mazhab Maliki, apabila seorang isteri sudah pernah digauli oleh suaminya, namun belum menerima maharnya itu, maka sang isteri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali.
3. Mahar menurut Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar yaitu: “sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim”.
4. Mahar menurut Mazhab Syafi’i memberikan pengertian bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.<sup>18</sup>

Definisi mahar dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar diartikan sebagai sebuah pemberian dari calon suami kepada calon isteri, baik bentuk uang, barang, atau jasa yang sesuai dengan hukum Islam.<sup>19</sup> Dan pada Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengartikan bahwa “Mahar diberikan langsung kepada mempelai perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet II, h. 254.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 85.

<sup>18</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), h. 1042

<sup>19</sup> Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: 2001, h. 1

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 9

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai mahar di atas dapat disimpulkan bahwa mahar adalah suatu kewajiban untuk memberikan uang, barang, ataupun jasa yang mempunyai nilai manfaat untuk diberikan kepada calon isteri dan hak sepenuhnya untuk calon isteri apabila mahar itu diberikan kepadanya.

Mahar adalah simbol dari kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, Islam melarang mahar yang ditetapkan berlebihan. Sebab, simbolitas itu tercapai dengan apa yang mudah didapatkan.<sup>21</sup> Seperti salah satu hadis:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ أَمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَحَدٌ شَيْئًا فَقَالَ الْتَمَسَ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا، لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجْنَا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. رواه البخاري<sup>22</sup>

Artinya: “Dari Sahal Ibn Sa”ad katanya: “Telah datang seorang perempuan kepada Rasul, seraya berkata: Sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian datang seorang laki-laki dan berkata: Kawinkanlah ia denganku, seandainya engkau tidak berhasrat kepadanya. Rasulullah bertanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu yang kau berikan kepadanya sebagai maskawin? Jawab laki-laki itu: Saya tidak punya apa-apa kecuali sarungku. Maka Nabi berkata lagi: Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa menggunakan sarung. Oleh karena itu carilah sesuatu yang lain. Lalu ia berkata: Saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda lagi kepadanya: Carilah meskipun berupa sebuah cincin dari besi. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Nabi berkata: Adakah kamu mempunyai sesuatu dari

<sup>21</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), Cet I, h. 84.

<sup>22</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V (Beirut: Dar Al-Kutub Al-.,Alamiyah, t.t) h. 464

*ayat Al-Qur'an? Jawabnya: Ada, yaitu surat ini dan surat ini. Lalu Rasulullah bersabda: Kami telah mengawinkannya denganmu dengan maskawin yang kamu miliki dari Al-Qur'an". (HR. Bukhari)*

## 2. Dasar Hukum Mahar

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon isteri.

Adapun dasar hukum diwajibkannya mahar adalah sebagai berikut :

### 1. Al-Qur'an

Q.S. An-Nisa'[4]: 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa'[4]: 4).*

Maksud ayat di atas adalah berikanlah mahar kepada isteri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila isteri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu.

Pada dasarnya agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya. Karena, Allah SWT telah berfirman di dalam surah An-Nisa, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا  
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? (Q.S. An-Nisa'[4]: 20).

## 2. Al-Hadis

Hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi, beliau bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ التَّفَفِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَفْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُجِّبْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ

مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذًا وَسُورَةٌ كَذًا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرَأُوهِنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلم)

23

Artinya: "Qutaibah bin Sa'id ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ya'qub (yakni Ibnu Abdirrahman Al-Qaari), dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad. (Dalam rangkaian sanad dari jalur lain disebutkan). Dan Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Sahal bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. lalu berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diriku sendiri (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang perempuan itu dari bawah keatas dan sebaliknya, lalu beliau menangguk-anggukan kepalanya. Ketika perempuan itu menyadari bahwa Rasul tidak memberikan keputusan apapun terhadap dirinya, maka ia pun duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya engkau tidak menginginkannya, kawinkanlah aku dengan dia." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu? (untuk dijadikan sebagai mahar)" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul bersabda: "Pergilah kepada sanak-keluargamu lalu lihatlah apakah engkau mendapatkan sesuatu (yang dapat dijadikan mahar)". Lalu sahabat itu pergi. Kemudian kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul bersabda: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sahal, "tanpa selempang) aku akan memberikannya setengahnya. Perempuan itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul bertanya: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu? Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu sahabat itu pun duduk. Lama lama ia duduk termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya diluar kepala?" "Ya, " jawab orang itu. "Pergilah, engkau sebab sesungguhnya perempuan itu telah menjadi milikmu dengan mahar beberapa surat A-Qur'an yang engkau hafal." (H.R. Muslim)

<sup>23</sup> Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Juz IV (Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 143.



Hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita tentang pentingnya memberikan mahar, maka setiap calon pengantin laki-laki wajib memberikan mahar sesuai dengan batas kemampuannya. Hadis di atas juga menjadi dasar bahwa dalam agama Islam dalam memberikan mahar tidaklah memberatkan atau mempersulit dan sangatlah memberi kemudahan dalam memberikan mahar tersebut.

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa hukum memberikan mahar dari pihak suami kepada pihak isteri adalah wajib. Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.<sup>24</sup>

### 3. Bentuk dan Syarat Mahar

Pada umumnya mahar biasanya berbentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar dalam bentuk yang lainnya, seperti dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Qaṣaṣ ayat 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي  
 حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ  
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

*Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S. Al-Qaṣas : 27)*

<sup>24</sup> Syaikh Muḥammad Amīn al-Kurdiy, *Tanwīr al-Qulūb* (Beirut: Dār al-Kutub al 'Ilmiyah, 1995), h. 384

Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan mahar dengan khamar, babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari'at Islam. Itu adalah haram dan tidak berharga.
3. Mahar bukan barang ghosob. Ghosob artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalkannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghosob tidak sah. Harus diganti dengan mahar *misil*, tetapi akad nikahnya tetap sah.
4. Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya.<sup>25</sup>

Al-Qur'an tidak menentukan jenis mahar harus berupa sebuah benda atau jasa tertentu yang harus dibayarkan seorang suami terhadap istrinya. Jawwad Mugniyah menjelaskan bahwa jenis mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya asalkan mahar tersebut adalah barang yang halal dan dinilai berharga.

#### 4. Pembagian Mahar

Pada umumnya pada masyarakat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban dalam memberikan mahar kepada calon isteri pada acara pemberian mahar biasanya dilaksanakan dengan memberikan sejumlah uang ataupun dengan perhiasan. Terkadang juga dengan menambahkan Al-Qur'an dan seperangkat alat sholat serta memberikan suatu harta

---

<sup>25</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat "Seri Buku Daras"* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 87-88

permintaan sebelum acara akad dilakukan.

Para fuqaha telah sepakat bahwa kewajiban membayar mahar dilakukan oleh calon suami kepada calon isterinya. Sedangkan macamnya, mahar terbagi menjadi dua macam yakni mahar *musamma*, dan mahar *mitsil*.

#### 1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad.<sup>26</sup> Inilah pemberian yang umum dilaksanakan dalam akad pernikahan. Kemudian setelah terjadinya akad yang sah menjadi sebuah kewajiban bagi suami adalah untuk memenuhi kebutuhan sang isteri dan keluarganya kelak.

Mempelai laki-laki atau calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isteri yang akan dinikahinya sesuai dengan apa yang ia ungkapkan dalam akad pernikahan baik secara langsung setelah akad ataupun ditangguhkan setelah melakukan hubungan suami isteri.

Adapun jenis mahar *musamma* terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Mahar *musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang oleh calon suami kepada calon isteri dengan sesegera mungkin dan tidak ditangguhkan atau secara langsung.
- b. Mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yakni mahar yang cara pemberian tidak langsung diberikan ketika setelah akad atau ditangguhkan pemberiannya.<sup>27</sup>

Sebagaimana kesepakatan para Ulama bahwa wajib hukumnya memberikan mahar *musamma* ini apabila telah terjadi hubungan badan antara suami dan isteri.<sup>28</sup> Apabila mahar belum terbayarkan oleh suami sedangkan ia telah meninggal dunia, maka pembayaran mahar tersebut diambilkan dari harta peninggalan sang suami dan dibayarkan oleh ahli

---

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukium Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 110.

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukium Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, h. 110.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

waris kepada isterinya.

Mahar *musamma* wajib dibayarkan atau diserahkan seluruhnya kepada mempelai perempuan atau sang isteri oleh mempelai laki-laki atau sang suami, apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

- a. Isteri telah digauli sang suami.
- b. Diantara suami dan isteri belum pernah terjadi *jima'* atau hubungan badan walau salah satu diantara mereka telah meninggal dunia.
- c. Jika suami isteri berduaan dan sudah satu kamar, tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang mereka perbuat, sedangkan pada saat itu sang isteri tidak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci.

Imam Abu Hanifah dalam hal seperti ini mengharuskan untuk memberikan mahar *musamma* secara seluruhnya.<sup>29</sup> Hadis nabi Muhammad SAW.

عَنْ زَائِدَةَ بْنِ أَبِي عَوْفٍ قَالَ: قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ إِذَا أُغْلِقَ  
الْبَابَ وَأَرْحَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ (رواه ابو عبدة)<sup>30</sup>

Artinya: “Dari Zaidah bin Abi Aufa berkata: para khalifah yang empat telah menetapkan, sesungguhnya ketika jika pintu kamar ditutup, dan tabir diturunkan, maka wajib memberikan mahar”. (H.R. Abu ‘Abidah)

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i, menjelaskan dan menegaskan bahwa apabila seorang isteri telah *didukhul* atau *jima'*, maka ia berhak menerima mahar secara penuh. Mempelai laki-laki atau suami tidak wajib memberikan mahar atau membayar mahar dengan penuh jikalau hanya baru sekamar saja, melainkan hanya membayar mahar setengahnya saja.<sup>31</sup>

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا

<sup>29</sup> As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz VII (Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, t.t.), h 71.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, t.t), h. 161.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 72.

فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”. (QS al-Baqarah: 237)

Dalam penentuan mahar *musamma* biasanya dilakukan antara kedua belah pihak dengan cara musyawarah. Untuk menentukan jumlah mahar dan bentuknya.

## 2. Mahar *Misil*

Menurut kitab *Fath al-Mu'in*, mahar *misil* didefinisikan:

وَهُوَ مَا يَرْعَبُ بِهِ عَادَةٌ فِي مِثْلِهَا نَسَبًا وَصِفَةً مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا، فَتُقَدَّمُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبٍ فَبِنْتُ أَخٍ فَعَمَّةٌ كَذَلِكَ.<sup>32</sup>

Artinya: “Mahar *mitsil* adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan *ashabah*-nya sama. Untuk mengukur mahar *mitsil* seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu sebabaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya”.

Menurut Sayyid Sabiq, mahar *misil* adalah:

مَهْرُ الْمِثْلِ هُوَ الْمَهْرُ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ مِثْلَ مَهْرٍ مَنْ تُمَاتِلُهَا وَقَدْ أُنْقِدَ فِي السِّنِّ وَالْجَمَلِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالْبَكَارِ وَالْبَلَدِ وَكُلِّ مَا يَخْتَلِفُ لِأَجَلِهِ الصَّدَاقُ.<sup>33</sup>

Artinya: “Mahar *mitsil* adalah mahar yang seharusnya

<sup>32</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in* (Indonesia: Daru Ikhya'il Kutub Al-'Arabiyyah, t.t), h. 108.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. h. 75.

*diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejadian, asal negara dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berdeda pula maharnya”.*

Mahar *misil* wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar *misil* dan berhak menerima waris.

Hal di atas, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَمَا يَدْخُلُ بِهَا وَمَا يَفْرَضُ لَهَا الصَّدَاقُ فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَضَى بِهِ بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ.<sup>34</sup>

Artinya: “Dari Abdullah r.a. tentang seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan lalu laki-laki itu belum mengumpulinya dan belum menentukan maharnya, lalu ia berkata: mahar itu sempurna baginya dan wajib beriddah dan ia mendapatkan warisan. Ma“qil bin Sinnan berkata: Saya mendengar Rasulullah menentukan dengannya kepada Birwa" binti Wasyiq”.

##### 5. Standar Pemberian Mahar dalam Islam

Mahar (maskawin) bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon isterinya, sehingga dengan suka dan rela hati mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada isterinya, sebagai tanda cinta sebagai pendahuluan, bahwa suami akan terus menerus memberi nafkah kepada isterinya, sebagai kewajiban suami terhadap isterinya. Oleh sebab itu, maskawin tidak ditentukan berapa banyaknya, tetapi cukup dengan tanda cinta hati. Laki-laki yang tidak mau membayar mahar adalah suatu bukti bahwa laki-laki itu tidak menaruh cinta walaupun sedikit kepada isterinya.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Sulaiman bin al-‘Asy’as al-Sajistānī, *Ṣaḥīḥ Sunan Abi Dawūd* (Riyadh: Al Ma’arif, tt), h. 590

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib (Bandung: Al Ma’arif, 1980),h. 53

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dimasyarakat.<sup>36</sup>

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya.<sup>37</sup> Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya, oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt surat AnNisaa' ayat 25 yaitu:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ  
 بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
 مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ  
 بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ  
 خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini perempuan merdeka lagi

<sup>36</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh As-sunnah*, h. 533

<sup>37</sup> Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 82

*beriman, ia boleh mengawini perempuan yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman perempuan-perempuan merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasayakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa : 25)*

Pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah sedangkan nilainya sesuai dengan adat istiadat kebiasaan manusia dalam lingkungan tertentu dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi, sesuai dengan sabda Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْ وَلَوْ بِحِجَاتٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى)<sup>38</sup>

Artinya: Kawinlah engkau sekalipun dengan maskawin cincin dari besi. (HR. Bukhari).

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa membayar mahar adalah suatu keharusan dalam pernikahan, sekalipun hanya sedikit, akan tetapi disunatkan bagi seorang perempuan untuk tidak terlalu berlebihan dalam meminta mahar, berdasarkan hadis:

عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلَا لَا تَعْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً وَفِي الدُّنْيَا، أَوْتَفَوَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَانَ أَوْلَا كُمْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

<sup>38</sup> Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Fikr,tt), h. 447



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ، أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً<sup>39</sup>

Artinya: *Dari Abu Ajjaa', dia berkata: aku pernah mendengar Umar berkata, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam memberi mahar kepada perempuan, meskipun dia seorang yang dimuliakan di dunia atau seorang yang terpelihara di akhirat, adapun yang paling utama (dalam menghormati perempuan) di antara kamu adalah Rasulullah SAW, padahal tidaklah Rasulullah SAW memberi mahar kepada seorangpun dari isteri-isterinya dan tidak pula putri-putri beliau itu diberi mahar lebih dari dua belas uqiyah.*

Dalam masyarakat kita pemberian mahar itu dikompromikan antara kedua mempelai bahkan sejak jau-jauh hari dengan demikian pihak laki-laki mengetahui kewajiban yang harus ia bayar sehingga ia dapat memenuhinya seandainya permintaan tersebut dinilai besar.<sup>40</sup>

Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai laki-laki.<sup>41</sup>

Kalau mahar itu adalah hak seorang perempuan (isteri) maka isteri yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal maskawin. Mempermahal maskawin adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia. Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (perempuan yang memasang mahar terlalu mahal), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami isteri (berumah tangga), dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan, bukan berarti malah menjatuhkan harga dirinya.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid II* (Bandung: Alma'ruf, 1981), h 263

<sup>40</sup> H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Pustaka Setia, 2000), h. 74

<sup>41</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Dina Utama, Semarang, 1993), h. 81

Maskawin yang besar tidak makruh selama tidak untuk berbangga-bangga dan berlebih-lebihan, dan pihak perempuan hendaknya melihat situasi dan kondisi calon mempelai laki-laki dalam penentuan jumlah maskawin, agar tidak membebani pihak laki-laki. Sehingga proses perkawinan akan berjalan dengan lancar.

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.<sup>42</sup>

Telah dipaparkan di atas bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang mesti dibayarkan oleh suami kepada calon isteri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيَسْرُهُ مُؤْنَةً (رواه

احمد)<sup>43</sup>

*Artinya :Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya”. (H.R Ahmad)*

Anjuran di atas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan (*raf' al-ḥaraj*) dan mengutamakan kemudahan (*altaysīr*). Dua prinsip ini merupakan prinsip universal dalam menjalankan keseluruhan syari'at Islam. Hanya saja, dalam melaksanakan hukum pernikahan prinsip tersebut jauh lebih ditekankan, dalam artian mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak kuat mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan

<sup>42</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II* (Bandung: Karisma, 2008),h. 13

<sup>43</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* ( Surabaya, Nurul Huda, tt), h. 217

bencana. Di sisi lain Islam sangat akomodatif terhadap kondisi dan kemampuan manusia. Tidak bisa dimungkiri, mereka berbeda dalam hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan lainnya.<sup>44</sup>

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki Karena dapat membawa akibat negatif, antara lain:<sup>45</sup>

1. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya.
2. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak.
3. Mendorong terjadinya kawin lari.

Demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga. Menurut pendapat ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang jumlah atau batas maksimal mahar, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal batasan minimal.

Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa batasan minimal mahar yang harus diberikan kepada isteri yaitu yang boleh dibuat mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia, dan walaupun rusak, maka ada nilai harga (ganti rugi) baginya dan apa yang diperjualbelikan oleh manusia diantara sesama mereka.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Abd. Al Qādir Maṣṣūr, *Buku Pintar Fikih Wanita* (Jakarta: Zaman, 2009), h. 241

<sup>45</sup> Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), h.

<sup>46</sup> Imām Abī ‘Abdullah Muḥammad ibn Idrīs Asy-Syāfi’i, *al-Umm, Juz 5-6* (Beirut: Dār alFikr, 1983), h. 64

Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham dan golongan Maliki sebanyak tiga dirham.<sup>47</sup>

Pada intinya yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terdapat unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak, bagi yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan mahar dalam jumlah yang besar hendaknya jangan terlalu dipaksakan.

## 6. Sejarah Dinamika Pemberian Mahar

Sejarah terkait tentang kadar mahar dalam perkembangan hukum Islam, yaitu dimulai dari pembahasan bahwa pada masa Jahiliyah, kedudukan perempuan sangat tidak dihargai, selalu tertindas dan dipandang nista oleh kaum laki-laki karena dianggap sebagai orang yang lemah. Pada masa Jahiliyah, perempuan dapat diperjual belikan bagaikan barang dagangan yang dijual murah. Perempuan sama sekali tidak dihormati, mereka dijadikan sebagai budak yang sangat hina. Selain itu, pada masa Jahiliyah, perempuan dapat dikuasai turun temurun sebagai harta warisan.<sup>48</sup>

Perempuan pada zaman Jahiliyah tidak selain menjadi seperti harta warisan atau barang dagangan, pada masa itu hak-hak perempuan juga dirampas, disia-siakan dan dihilangkan, sampai pada masalah mahar, perempuan pada zaman itu, sama sekali tidak mempunyai hak untuk memiliki mahar yang diberikan oleh calon suaminya untuk digunakan kemanfaatannya. Mahar yang diberikan oleh pihak calon suami kepada calon isteri menjadi hak walinya sebagai ganti rugi biaya yang dikeluarkannya untuk membesarkan dan memenuhi atas semua kebutuhan calon isteri tersebut.

Hal-hak perempuan kemudian diangkat setelah agama Islam datang dengan membawa sebuah ajaran untuk menjunjung kedudukan terutama kepada perempuan dan sekaligus menghapus tindakan

---

<sup>47</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 533

<sup>48</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah* (Jogjakarta: Menera Kudus, 2002), h. 145.

diskriminasi, hak mahar tidak lagi dikuasai oleh walinya melainkan sepenuhnya telah diberikan dan dimiliki hak seutuhnya kepada perempuan.<sup>49</sup>

Rasulullah SAW bersabda tentang hak mahar yaitu:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهِ, وَآحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ<sup>50</sup>

Artinya: Dari Amr' putera Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ra., ia berkata: bersabda Rasulullah SAW, "Perempuan yang dikawini berhak atas maskawin, tambahan maskawin sebagian pemberian atau barang yang dijanjikan sebelum melangsungkan pernikahan, maka ia adalah kepunyaan perempuan itu, dan yang sudah dilangsungkan pernikahan maka ia kepunyaan orang yang diberinya, dan yang paling hak dimuliyakan oleh laki-laki itu ialah anaknya yang perempuan atau saudaranya yang perempuan". (H.R. Ahmad dan Imam Empat kecuali Imam Turmudzi).

Hak kepemilikan oleh wali yang menjadi konsep mahar pada masa Jahiliyah kemudian setelah Islam datang pindah ke perempuan yang akan menikah tidaklah berubah secara tiba-tiba. Agama Islam telah mengubah kedudukan seorang perempuan dari barang dagang atau harta warisan menjadi terhormat.<sup>51</sup>

Jika ditinjau dari sejarah pemberian mahar dalam Islam, tidak ada ketentuan yang pasti tentang jumlah minimal maupun besaran mahar. Hal ini dikarenakan tidak ada penjelasan yang rinci dalam al-Qu'an sendiri tentang besaran dan kecilnya kadar mahar, karena pemberian kadar mahar pada dasarnya melihat dari penetapan kadar mahar yang dilakukan oleh

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, h. 101.

<sup>50</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram* (Semarang: Karya Toha Putra, 2012), h. 525

<sup>51</sup> Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 25.

Rasulullah SAW yang suatu waktu kedengarannya terlihat sangat murah dan bahkan apabila diukur dengan ukuran materi seperti tidak mempunyai nilai, sementara pada kesempatan lain terlihat tinggi dan mahal.

Ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang kadar mahar diantaranya yaitu:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسِمِائَةٍ دِرْهَمٍ. فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>52</sup>

Artinya: *Dari Abu Salamah, ia berkata: aku pernah bertanya kepada Aisyah ra., "berapakah maskawin Rasulullah itu? Jawabnya: "Beliau memberikan maskawin kepada isteri-isterinya dua belas uqiyah dan nasy". Kemudian Aisyah balik bertanya: "Tahukah kamu berapa satu nasy itu?" Jawabku "Tidak". Ia berkata satu nasy itu ialah setengah uqiyah, maka yang demikkian itu ialah lima ratus dirham, inilah maskawin Rasulullah SAW. kepada isteri-isterinya" (H.R. Muslim).*

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطَيْتَهَا شَيْئًا. قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْخُطْمِيَّةُ؟<sup>53</sup> رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: ketika Ali mengawini Fatimah ra. Maka bersabda Rasulullah SAW. kepadanya " Berilah Fatimah itu sesuatu apa saja". Ali berkata: "Aku tak punya apa-apa". Lalu beliau bersabda: "Mana pakaian perangmu dari Hutamiah itu?". (H.R. Abu Daud dan Nasa'i).*

Berdasarkan pemaknaan kadar mahar yang dilakukan Rasulullah SAW ini munculah beberapa macam pemahaman yang berkembang, hasilnya para ulama Imam Madzhab dalam menetapkan batasan kadar mahar dengan ketetapan yang masih abstrak. Ketetapan ini, disesuaikan

<sup>52</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya, Nurul Huda, tt.), h. 210

<sup>53</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dawūd, Juz I* (Beirut: Dār al-Fikr, 2007), h. 488

dengan *'urf* dan berlandaskan atas kepatutan dan kepantasan (*al-ma'ruf*) dan tidak memberatkan serta memberi azaz kemudahan kepada parapihak yang akan melaksanakan pernikahan.

#### 7. Mahar dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang undang perkawinan tidak mengatur sama sekali mahar dalam perkawinan, namun Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam pasal-pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 dan 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab *fiqh* menurut jumhur ulama.

Dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan penjelasannya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>54</sup>

Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, melainkan mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setelah berlangsungnya akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan calon mempelai perempuan, namun mempelai perempuan karena dia baru berhak menerima mahar setelah adanya akad nikah.

Pasal 31.

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 mengatur penentuan Mahar berdasarkan Asas Kesederhanaan dan Kemudahan yang sebagaimana telah diatur dalam agama Islam, bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga mempermudah adanya pernikahan. Mahar yang sudah diberikan kepada mempelai perempuan sejak itu menjadi hak pribadi perempuan, bukan hak milik laki-laki ataupun keluarga pengantin perempuan, hal ini dijelaskan dalam

---

<sup>54</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 120.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 32 yang mengatur tentang mahar.<sup>55</sup>

Pasal 32.

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33.

- 1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- 2) Apabila calon mempelai perempuan menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang (calon) mempelai laki-laki.

Dalam pasal 33 ini ditegaskan, mahar disepakati antara kedua calon mempelai sebelum akad perkawinan berlangsung. Ada bentuk kompromi antara kedua pihak, hal ini guna menghindari hal-hal yang memberatkan salah satu pihak jika tidak ada kesepakatan sebelumnya, prinsip tidak ada saling memberatkan sangat ditekankan dalam peraturan ini. Dalam Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga telah dijelaskan bahwa prinsip pernikahan adalah berdasarkan pada asas kesukarelaan, termasuk dalam hal ini mengenai penentuan mahar tersebut. Dalam pasal lain Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa penentuan mahar tersebut berdasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan.

Kewajiban penyerahan mahar bukan termasuk rukun dalam pernikahan, dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan, sama halnya dengan keadaan mahar masih menghutang, tidak mengurai sahnya pernikahan. Hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Pasal 34.<sup>56</sup>

Pasal 34.

- (1) Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah,

---

<sup>55</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 10.

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 10.



tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35.

- (1) Suami yang menalak isterinya *qobla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia *qabla al-dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi *qabla al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar *mahar misil*.

Pasal 35 berisi tentang suami yang menalak isterinya *qobla ad-dukhul* (yakni sebelum ‘berhubungan’) wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia *qobla ad-dukhul* seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh isterinya. Apabila perceraian terjadi *qobla ad-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *misil*.

Pasal 36.

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, maka mahar itu dapat diganti barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 36 menjelaskan tentang apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.<sup>57</sup>

Pasal 37.

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 37 berisi tentang apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 10.

Pengadilan Agama. Lalu dalam Pasal 38 menjelaskan tentang Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai perempuan tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Pasal 38.

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai perempuan tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Tujuan KHI dalam mengatur mahar adalah: <sup>58</sup>

- (1) Untuk menertibkan masalah mahar.
- (2) Memastikan kepastian hukum bahwa mahar bukan rukun nikah.
- (3) Menetapkan etika mahar atas asas, kesederhanaan dan kemudahan bukan didasarkan atas prinsip ekonomi, status dan gengsi.
- (4) Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama dikalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

#### 8. Hikmah Mahar <sup>59</sup>

Allah SWT mensyariatkan kewajiban seorang suami memberikan mahar kepada isterinya pasti mempunyai tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Adapun hikmahnya, antara lain sebagai berikut :

- a. Mahar menunjukkan kemuliaan untuk kaum perempuan. Pemberian

---

<sup>58</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 40.

<sup>59</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), h. 478.

mahar ini sebagai nihil dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, yakni sebagai sebuah pemberian, hibah dan hadiah, dan bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan tersebut.

- b. Sebagai ungkapan rasa cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya.
- c. Mahar juga sebagai lambang kesungguhan sang laki-laki. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh menjalin berhubungan dengan perempuan yang akan dinikahi dan bersungguh-sungguh dalam dalam mencintai seorang perempuan serta bersungguh-sungguh untuk mencukupi semua kebutuhannya.
- d. Sang suami diberikan tanggung jawab untuk memberikan mahar kepada sang isteri karena dalam kemampuan fitrahnya untuk mengatur kehidupan keluarganya kelak. Dilain sisi sang suami akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.

## B. Kajian teori

Teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis agar sejalan dengan fokus masalah dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

### 1. Teori Sosial

#### a. Teori Living Law Eugen Ehrlich

Penelitian ini merujuk pada teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Dalam bukunya yang berjudul *Fundamental Principles of the Sociology of Law* pada tahun 1913, Ehrlich mengatakan bahwa:

*“At the present time as well as in times past, the center of the development of law lies not in the legislature, the judiciary decisions or jurisprudence, but instead lies in the life of society itself.”*<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, cet. ke-4 (U.S.A: Transaction Publisher New Brunswick, 2009), h. 49.

Ehrlich memandang bahwa, semua hukum adalah hukum sosial, tetapi dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh faktor- faktor sosial-ekonomis. Sistem ekonomis yang digunakan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi yang bersifat menentukan bagi pembentukan hukum. Hal ini mengisyaratkan bahwa, Ehrlich memandang hukum sebagai sebuah proses naturalisme belaka. Semua gejala dunia, termasuk hukum, didekati seperti benda-benda alam, dan hubungan diantara gejala- gejala itu dianggap bersifat ilmiah juga. Dengan demikian, hukum merupakan kenyataan saja. Dengan kata lain, norma-norma hukum berasal dari kenyataan dalam masyarakat. Menurut Ehrlich, hukum yang baik atau ideal adalah hukum yang dasar pembentukannya berasal dari atau sesuai dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>61</sup>

Ehrlich menyarankan agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat keseimbangan antara keinginan mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-undangan dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan ini disebut dengan *living law* dan *just law* yang merupakan kunci dari teorinya. Menurutnya Ehrlich, hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan *inner order* yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jika dilakukan perubahan hukum, maka yang harus menjadi fokus dalam penyusunan undang-undang agar dapat berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat adalah memperhatikan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat tersebut.<sup>62</sup>

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kepatuhan, atau ketaatan terhadap hukum. Dengan demikian, keasadaran hukum sebenarnya merupakan

---

<sup>61</sup> A. Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), h. 34.

<sup>62</sup> *Ibid.*

kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada, atau hukum yang diharapkan ada. Jadi, nilai-nilai itu merupakan konsepsi mengenai sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Dengan kata lain, hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara keterikatan dengan ketenteraman yang dikehendaki dengan melihat indikator-indikator tertentu. Indikator ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan hukum baru yang hendak dilakukannya.<sup>63</sup>

Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk adanya tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum terlihat dari derajat kepatuhan yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Apabila hukum ditaati, hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif. Hukum akan mudah ditaati bila terbentuk dari aspirasi masyarakat, karena hukum yang demikian akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat akan ikut menjaga dan melaksanakannya dengan penuh kesadaran. Hukum akan berlaku efektif, bila muncul dari aspirasi masyarakat, untuk kemudian direspon oleh legislatif dan eksekutif, dan selanjutnya diproses dengan mekanisme demokratis dan konstitusional.<sup>64</sup>

Efektivitas berlakunya hukum ditentukan oleh tiga aspek, yaitu: aspek yuridis (pembentukannya sesuai prosedur), aspek sosiologis (sesuai dengan kondisi sosial masyarakat), dan aspek filosofis (sesuai dengan cita-cita hukum). Selain itu, terdapat tiga elemen hukum yang dapat mendukung efektivitas pemberlakuannya, yaitu: struktur hukum (institusi penegakan hukum), substansi hukum (norma hukum), dan budaya hukum (sikap masyarakat terhadap hukum).

---

<sup>63</sup> A. Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012),h.35.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h.36.

b. Teori Law as a Tool of Social Engineering Roscoe Pound

Konsep hukum Roscoe Pound dimulai dari *Social Interest*, yang merupakan embrio dari teori *law as social engineering*. Pandangan tersebut kemudian dicantumkan dalam karyanya *A Theory of Interest*. Pernyataan Pound tentang fungsi hukum sangat luas, termasuk untuk rekonsiliasi, harmonisasi dan kompromi atas seluruh konflik kepentingan orang lain, itulah disebut *law as social engineering*.<sup>65</sup>

Lebih lanjut Pound menyatakan bahwa,

*“The jurisprudence of interest suffers from the problems that exist in the sociological jurisprudence generally. In addition, the jurisprudence of interest point to the balancing of interest.”*<sup>66</sup>

Pound memandang hukum sebagai institusi sosial dan eksistensi hukum diperlukan untuk memajukan kepentingan umum. Selanjutnya, digunakan hukum untuk menyeimbangkan kepentingan. Kepentingan kemudian diklasifikasikan dalam teorinya menjadi tiga kepentingan, yaitu: kepentingan publik (*public interest*), kepentingan sosial (*social interest*), dan kepentingan privat atau individu (*individual interest*). Pound cenderung pada kepuasan kepentingan individu, artinya apabila kepentingan individu telah terpenuhi, maka otomatis kepentingan sosial dan kepentingan umum akan terpenuhi dengan sendirinya.

Kondisi awal suatu struktur masyarakat pada dasarnya selalu berada dalam keadaan kurang seimbang. Ada yang terlalu dominan, ada pula yang terpinggirkan. Untuk itu perlu langkah progresif memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Dari sinilah kemudian muncul teori Pound tentang hukum berfungsi sebagai alat rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*). Ungkapan ini

---

<sup>65</sup> Roscoe Pound, *Introduction to the Philosophy of Law* (Yale University Press, 1975), h. 47.

<sup>66</sup> Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence Legal Philosophi In A Nutshell* (ST Paul Minn West Publishing CO, 1993), h. 244.

berbeda dengan pandangan umumnya yang dianut pada saat itu, yakni bukan perubahan hukum yang mempengaruhi perkembangan masyarakat, tetapi justru perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi perubahan hukum. Namun berdasarkan hasil penelitian ungkapan tersebut semuanya benar.<sup>67</sup>

## 2. Teori *al-'Urf*

Teori *al-'Urf* sebagai salah satu dasar untuk pertimbangan pembentukan hukum Islam dengan mempertimbangkan tradisi yang berlaku di daerah tersebut. Apabila dalam suatu tempat atau daerah terjadi suatu kebiasaan atau perilaku yang dilakukan secara terus menerus yang mampu diterima oleh hati nurani dan akal yang sehat, maka berlakulah *'Urf* tersebut. *'Urf* adalah sebagai hasil dari kebiasaan atau perilaku yang terjadi berulang-ulang dalam suatu daerah. Namun *'Urf* ini bisa digunakan apabila tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Syari'at Hukum Islam<sup>68</sup>. Ditinjau dari konsep *'urf*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa pengertian *'urf* adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan atau juga larangan-larangan.<sup>69</sup>

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum dan pijakan *al-urf*, di antaranya, yaitu Q.S. Al-A'raf ayat 199 sebagai berikut

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh.* (Q.S. Al-A'raf: 199)

Pada ayat ini terdapat suku kata *al-'urf* yang didefinisikan oleh para *ushuliyin* sebagai sebuah tradisi yang baik dan benar yang telah

<sup>67</sup> Tanya Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Huge, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 156.

<sup>68</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1966), h. 42

<sup>69</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) h.17

dilakukan sebagai suatu kebiasaan oleh suatu masyarakat. Maka berangkat dari pemahaman ayat ini bahwasannya kebiasaan baik dari suatu masyarakat dapat terus dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat.

Sabda Nabi SAW yang mengomentari sekaligus memberikan pencerahan terhadap sebuah kondisi keluarga Abu Sufyan yang dianggap oleh isterinya tidak memberikan nafkah yang cukup kecuali sedikit, kemudian isteri Abu Sufyan (Hindun Binti Uthbah) mengangkat persoalan ini kepada Rasulullah SAW langsung seraya meminta pertimbangan atas sikapnya yang telah mencoba mengambil nafkah dari suaminya secara diam-diam, maksud dari tujuan perbuatan Hindun ialah mencukupi kebutuhan kehidupan keluarganya dan kehidupan pemberi nafkah sekaligus, kemudian Nabi SAW member sepucuk pencerahan seraya bersabda ( *خذني مايكفيك وولدك بالمعروف* ) *ambillah secukupnya untukmu dan untuk anakmu dengan ma'ruf*<sup>70</sup>. Sebuah jawaban yang mencerahkan dan menjadi landasan bagi teori *al-'urf*.

Pembagian *al-'urf* dari sudut pandang materi yang dilakukan, ada dua macam: *al-'urf qauli* perkataan, *al-'urf 'amali* perbuatan, kebiasaan perbuatan ini sebagai contohnya yang terdapat pada masyarakat adat Ogan di Kecamatan Bumiratu Nuban, yaitu dengan memberikan mahar minimal pada acara perkawinan. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *al-'urf* terbagi menjadi dua yaitu: *al-'urf 'am* kebiasaan yang bersifat umum dan *al-'urf khash* kebiasaan yang bersifat khusus. Dari segi penilaian baik dan buruk, *al-'urf* terbagi menjadi dua ; *al-'urf sahih* kebiasaan yang dianggap baik dan *al-'urf fasiid* kebiasaan yang dianggap rusak.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Kata al-Ma'ruf dalam hadis tersebut menurut Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, j.9, h.509, bermakna "ukuran kecukupan nafkah yang berlaku menurut kebiasaan suatu kaum atau masyarakat.

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), h. 390-393



Adapun mengenai penyerapan dan kedudukannya dalam hukum Islam *al-'urf* dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan kepada jenisnya. Untuk *al-'urf ṣahih* dia mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan hukum syara' dipertahankan. Oleh karena itu para ulama berpandangan bahwa hukum adat bersifat tetap (العادة محكمة).

Kedudukan *al-'urf fasid* di dalam hukum Islam tidak patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat negatif dan bertentangan dengan hukum syara', maka tidak perlu untuk dilakukan dan dipertahankan. Pada dasarnya *al-'urf* adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), h. 190.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

1. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
2. Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.
3. Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Mishbah*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

### B. Al-Hadits

1. Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Juz IV, Semarang: Toha Putra, tth.
2. Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro*, Juz 7 Libanon: Darul Kutub Ilmiah, Tt.
3. Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V, Beirut: Dar Al-Kutub Al-„Alamiyah, tth.
4. Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram* Semarang: Karya Toha Putra, 2012.
5. Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid I Jakarta: Dar Al-Kutub Al-‘Arbiyah.
6. Musthafa al-Bugha & Muhyiddin Misto, *Syarah Arbain Nawawiyah Pokok-Pokok Ajaran Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2005.
7. Salim bin ‘Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin*, Jakarta PT. Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2000.

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh

1. A Jadzuli, *Kaidah-kaidah Fiqh Cetakan ke.II*, Jakarta: Kencana, 2007.
2. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat “Seri Buku Daras”*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
3. Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
4. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

5. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cairo: Maktabah Da'wah Islamiyah, 1947.
6. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
7. Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al- kitab Al-Ilmiyah, 1990.
8. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.
9. As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz VII, Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, t.th.
10. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* Dina Utama, Semarang, 1993.
11. Ibnu Rusyd, *Bida Yatul Mujtahid wa Nihyatul Mujqtashid*, Penerjemah Ghazali dan A. Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
12. Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al-Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2.
13. Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad, *Kifayah Al-Ahyar*, Juz II, Bandung: Al Ma'arif, 1995.
14. Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Sejarah dan Kaidah Asasi* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
15. M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
16. Maimoen Zubair, *Formulasi Natar Fiqh*, Surabaya: Khalista, 2009.
17. Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa Maskur A.B dkk.Cet ke-15 Jakarta: Lentera, 2005.
18. Mushtafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal fi Fiqh al-'Am*, Damaskus: Dar al-Qalam, tt.
19. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid II*, Bandung: Alma'ruf, 1981.
20. Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, Juz II, t.t.

21. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, Bandung: Al Ma'arif, 1980.
22. Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Ed, I, Cet-3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
23. Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.
24. Wahbah az-Zuhailiy, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Daar al-fikr Damsiq, tt juz 6.
25. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al- Mu'in*, Semarang: Toha Putra, tt.
26. Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Indonesia: Daru Ikhya'il Kutub Al-'Arabiyyah, tth.

#### **D. Hukum dan Peraturan Perundang-undangan**

1. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Academia Presindo, 1992.
2. Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: 2001.
3. Kompilasi Hukum Islam.
4. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **E. Buku-Buku Penunjang**

1. A. Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
2. Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermedia, 2003.

3. Abdul Qadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
4. Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
5. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
6. Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah* Jogjakarta: Menera Kudus, 2002.
7. Akhmad Maimun, *Makna Kesederhaan Mahar Dalam Q.S Annisa' Ayat 4 Dan 20 Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Mahar Shaduq, Nihlah Dan Qinthar*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2019.
8. Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002.
9. Ali, Muhammad, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1993.
10. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
11. Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
12. Apriyanti, *Historiografi Mahar dalam Pernikahan*, UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2017.
13. Ar-Razak, Aris Nur Qadar, "Praktek Mahar dalam Perkawinan Adat Muna Studi Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ." *Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga* 2015 .
14. Atabik Ali dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

15. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
16. Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
17. Brian Morris, *Antropologi Agama: Kritik Teori-Teori Agama Kontemporer*, Yogyakarta : AK. Group, 2003.
18. Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
19. Dokumentasi Kepala Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2019.
20. Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo Yogyakarta, 2009 .
21. Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
22. Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
23. Eugen Ehrlick, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, cet. ke-4, U.S.A: Transaction Publisher New Brunswick. 2009.
24. Faishal Amin, dkk, *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath al-Qorib*, Lirboyo: Anfa' Press, 2015.
25. H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, 2000.
26. H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
27. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, Gadjah Mada Universiti Press Jogjakarta, 1998.

28. Halimah B., *Konsep Mahar Mas Kawin Dalam Tafsir Kontemporer*, UIN Alauddin Makassar, Tahun 2015. Diakses dari journal. uin-alauddin.ac.id pada 25 September 2019.
29. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sjariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1966 .
30. Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006.
31. Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
32. Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Cairo: Dar al-Hadis, 1423 H/2003 M.
33. Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
34. Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
35. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
36. M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 1998.
37. Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989..
38. Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
39. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002.
40. Muhammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.
41. Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.

42. Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
43. Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam* Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
44. Parsudi Suparlan, *Agama Islam, Tinjauan Disiplin Antropologi*, Bandung: Nuansa, 1998.
45. Qurais Shihab, *M Qurais Shihab Menjawab 1001 Pertanyaan*, Cet. XI, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
46. Roscoe Pound, *Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, 1975.
47. Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, Jakarta: CV Al-Firdaus, 1992.
48. Sami Faidhullah, *Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah Al-Qur'an Perspektif Keadilan Gender*, STAI Rakha Amuntai, Tahun 2018.
49. Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 1989.
50. Sandias Utami, *Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan Dan Kemudahan Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015.
51. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
52. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineta Cipta, 2002.
53. Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence Legal Philosophi In A Nutshell*, ST Paul Minn West Publishing CO, 1993



54. Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
55. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet II.
56. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
57. U. Maman, KH, dkk, *Metodologi Penelitian Agama, Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
58. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
59. Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam hukum Nasional*, Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012.
60. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.
61. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.